



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Pal

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** NIK 7271044912870005, tempat tanggal lahir, Sidrap, 09 Desember 1987/37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx, No. Hp : 0853 9546 5463, email : [marhani121987@gmail.com](mailto:marhani121987@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7271012208970005, tempat tanggal lahir, Palu, 22 Agustus 1997/27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx, No. Hp : 0813 5432 6639, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 16 hal : Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah Register Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Pal, pada tanggal 45 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0509/18/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 ;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Huntap Tondo selama kurang lebih 5 bulan, lalu pindah ke Huntara Terminal Mamboro selama kurang lebih 2 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : MOHAMMAD MIRZAL EL SHAKA BIN MOH. ARI PUTRA (laki-laki), NIK 7271040303230001, tempat tanggal lahir, Palu, 03 Maret 2023/1 tahun 9 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 ;

3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

3.1. Tergugat yang emosional sehingga sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat dan anak hanya karena masalah sepele ;

3.2. Tergugat mengkonsumsi narkoba, dimana Tergugat mengakui hal tersebut kepada Penggugat karena Tergugat sering keluar dengan teman-teman Tergugat ;

3.3. Barang-barang yang berada di dalam rumah habis dijual oleh Tergugat dengan alasan untuk membeli rokok, Penggugat pun telah berusaha menegur Tergugat namun Tergugat hanya memarahi Penggugat ;

3.4. Sejak bulan Juni 2024, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Hal 2 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir bulan Januari 2024, saat itu Tergugat yang mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat yang telah cukup bersabar dengan sikap dan perilaku Tergugat sehingga Penggugat lalu mengusir Tergugat dari rumah. Setelah Tergugat pergi dari rumah, Tergugat masih sering datang ke rumah untuk mengunjungi anak. Di bulan Juni 2024, Tergugat datang ke rumah dan tiba-tiba marah serta menampar anak dari pernikahan terdahulu Penggugat hanya karena masalah sepele ;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir bulan Januari 2024 sampai saat ini kurang lebih 11 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (MARHANI BINTI LAWI) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal 3 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 0509/18/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P);

B. SAKSI-SAKSI :

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 18 Desember 1992/32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orangtua Tergugat di Tondo, kemudian pindah ke Huntara Terminal Mamboro, hingga pisah tempat tinggal;

Hal 4 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan Tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang emosional berkata kasar dan sering memukul, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat sering menjual barang-barang yang ada dalam rumah;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, bahwa Tergugat langsung meninggalkan Penggugat;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat pada Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menemui (putus komunikasi);
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir , 22 Desember 1992/33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta di xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore xxxx xxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke Huntara Terminal Mamboro, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 5 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat yang emosional berkata kasar dan sering memukul, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat sering menjual barang-barang yang ada dalam rumah;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, bahwa Tergugat langsung meninggalkan Penggugat;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah pada Januari tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2024, hingga sekarang kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama hidup pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 6 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang

Hal 7 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Desember 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti

Hal 8 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan 2022 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari tahun 2024. Dalil gugatan tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi, sehingga dalil gugatan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat yang emosional berkata kasar dan sering memukul, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat sering menjual barang-barang yang ada dalam rumah;
- Bahwa sejak Januari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama berpisah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sudah diupayakan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 9 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian dapat dibenarkan atau dikabulkan sepanjang telah memenuhi salah satu dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2020 hingga sekarang. Sejak mereka pisah tempat tinggal tidak saling menemui dan hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Dengan kondisi rumah tangga seperti ini maka telah terbukti hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena **Tergugat yang emosional berkata kasar dan sering memukul, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, serta Tergugat sering menjual barang-barang yang ada dalam rumah.** Dalam peraturan perundang-undangan seorang suami mempunyai kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagai diamanahkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan terhadap istri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Hal 10 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan pihak keluarga atau orang-orang dekat akan tetapi tidak berhasil. Fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya begitu juga selama hidup berpisah mereka tidak saling menemui. Maka berdasarkan fakta di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus (kontinyu) sejak pertengahan 2022 hingga sekarang. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditandai dengan kepergian Tergugat sejak Januari tahun 2024 meninggalkan rumah hingga sekarang tidak kembali. Dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian parah retaknya maka tidak

Hal 11 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

## درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ". Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Hal 12 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ  
وَاسِعًا حَكِيمًا**

*Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق  
وحيثئذ يطلقها القاضى طليقة بائنة اذا  
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.**

*Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Hal 13 dari 16 hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Pendapat bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan dalil fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Asnal Mathalib* Juz II, halaman 326 sebagai berikut:

**فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم  
له بنكو**

Artinya: *Apabila Tergugat menolak (tidak mendatangi) untuk menghadiri persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah dia dengan hukum membangkang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 14 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Ulfah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nuniek Widriyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Ulfah, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 15 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal



**Nuniek Widriyani, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	56.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 201.000,00**

(dua ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal 16 dari **16** hal : Putusan Nomor  
1015/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)